

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam menjalankan sebuah kehidupan, diperlukan adanya sebuah keadilan untuk menciptakan dan menumbuhkan nilai-nilai keadilan didalam lingkungan bermasyarakat. Untuk mencari sebuah keadilan, maka dibuatlah sebuah sistem peradilan yang bertugas untuk mengadili masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat. Badan peradilan yang bertugas untuk mengadili dalam lingkup kekuasaan kehakiman terdiri dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Badan peradilan tersebut memiliki lembaga yang berwenang untuk mengadili berbagai perkara yang ada sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Salah satunya adalah kewenangan untuk mengadili perkara-perkara perdata keislaman yaitu Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama sendiri memiliki kekuasaan absolut dan juga relatif, kekuasaan absolut dari pengadilan agama sendiri adalah berkaitan dengan jenis perkara yang diterima di pengadilan, sedangkan kekuasaan relatif berkaitan dengan kekuasaan mengadili pada satu tingkatan ditiap tingkatan pengadilan. Kekuasaan absolut pengadilan agama berkaitan dengan jenis perkara keislaman yang diperuntukan untuk orang yang beragama islam, dan jika perkara yang tidak berkaitan dengan keislaman maka diadili di pengadilan Negeri.¹

¹ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,2007), hlm.25-27

Kewenangan mengadili di pengadilan agama terdapat dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dimana pengadilan agama sendiri bertugas dan berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata keislaman di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah berdasarkan ketentuan hukum islam. Kewenangan tersebut memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta memberikan sebuah kepastian hukum bagi mereka yang membutuhkan sebuah keadilan, terutama diperuntukan bagi mereka yang beragama islam yang akan menyelesaikan perkara mereka di Pengadilan.²

Yang bertugas untuk mengadili dan menyelesaikan perkara di pengadilan adalah seorang hakim. Didalam mengadili sebuah perkara, hakim menghasilkan sebuah produk-produk pengadilan yang berupa putusan dan Penetapan. Putusan sendiri muncul karena adanya pihak yang bersengketa dan pengajuan permohonan ke pengadilan. Didalam membuat sebuah putusan yang baik dan benar maka harus mengadung nilai serta rasa keadilan didalamnya, maka hakim memerlukan sebuah pertimbangan hukum dan sebuah kepastian hukum yang akan tertuang nantinya didalam sebuah Putusan. Putusan sendiri ialah suatu pernyataan atau ucapan hakim yang dimuat dalam bentuk tertulis, diucapkan di depan persidangan, dan bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang timbul dari para pihak yang berperkara, guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan Penetapan sendiri adalah sebuah ucapan hakim yang dimuat dalam bentuk tulisan serta diucapkan

² Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 84

dimuka pengadilan, sebagai hasil dari permohonan yang telah diperiksa dan diadili di persidangan.³

Putusan sendiri didalam persidangan terdiri dari berbagai jenis putusan diantaranya Putusan berdasarkan fungsinya, yaitu putusan akhir dan sela, Putusan dilihat berdasarkan kehadiran dari para pihak, yaitu putusan gugur, verstek, dan Kontradiktoir, dan putusan dilihat berdasarkan isinya yaitu tidak menerima, menolak, mengabulkan sebagian dan seluruhnya, serta putusan yang dilihat berdasarkan sifatnya, yaitu Putusan deklatoir, putusan Konstitutif, dan Putusan Komdemnatoir.⁴

Menurut Bambang Sutyoso⁵, menjelaskan bahwa Putusan yang baik itu adalah putusan yang memberikan sebuah nilai-nilai keadilan kepada para pihak yang berperkara didalamnya. Para pencari keadilan yang akan berperkara dipengadilan pasti mengharapkan seorang hakim yang bisa berlaku adil dalam memberikan suatu pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan yang mereka harapkan dan sesuai dengan kepastian hukum yang telah ditentukan. Keadilan sendiri merupakan sebuah tujuan utama bagi para pihak yang akan melaksanakan persidangan di pengadilan.

Permasalahan yang sering diajukan dipersidangan Pengadilan Agama adalah perkara Perceraian. Dari hasil perceraian tersebut maka timbulah sebuah masalah baru yakni dalam hal pengasuhan anak yang di permasalahan oleh kedua orang tua anak. Putusnya perkawinan antara suami dan istri mengakibatkan

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty: 1993), hlm.175

⁴ Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*, (Bandung: CV Mandar Maju,2013), hlm.146

⁵ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Pers, 2009), hlm.6

masalah bagi siapa orang yang nantinya akan mengasuh dan merawat anak tersebut menjadi diperebutkan bagi orang tua. Karena pada kenyataannya, baik seorang suami maupun istri memiliki kewajiban dalam hal mengasuh seorang anak.

Didalam undang-undang perkawinan sendiri tidak disebutkan dengan jelas mengenai defenisi dari *hadhanah*, akan tetapi pengertian tentang *Hadhanah* atau pengasuhan anak sendiri terdapat didalam pasal 1 ayat 11 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terdapat istilah kuasa atau pengasuh anak yakni “kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan seorang anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya”. Berdasarkan dari defenisi tersebut, maka sudah dijelaskan bahwasannya kewajiban untuk mengasuh anak tersebut sampai menjadi dewasa menjadi tanggung jawab orang tua.⁶

Dengan terjadinya perceraian, maka berakibat pengasuhan anak itu sendiri menjadi permasalahan yang baru. Pada umumnya menurut ketentuan undang-undang seseorang yang berhak untuk diberikan pengasuhan kepada seorang anak yang masih berusia dibawah umur adalah seorang isteri, hal ini juga tertuang didalam pasal 105 huruf (a) kompilasi hukum islam, bahwa anak yang masih dibawah umur (*mumayyiz*) hak asuhnya diserahkan kepada ibu kandungnya, dan jika ia sudah berusia 12 tahun maka ia bebas untuk memilih kepada siapa ia kan diasuh.⁷ Karena pada dasarnya, kewajiban suami sebagai seorang ayah adalah memberikan nafkah kepada isteri dan juga anaknya sedangkan isteri membantu

⁶ Penjelasan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

⁷ Penjelasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105

mengasuh anak itu, karena seorang anak yang masih dibawah umur masih memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya.

Sehubungan dengan kewajiban *hadhanah* tersebut, apabila ada seorang pihak yang merasa dirugikan tentang tanggungan pengasuhan *hadhanah* maka dapat mengajukannya tuntutan ke Pengadilan Agama apabila terjadi kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua si anak. Karena kewajiban orang tua dalam merawat anak adalah mengasuh, memelihara, dan mendidik seorang anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya.⁸

Anak adalah dambaan dan juga anugerah dari sang maha pencipta dan dengan hadirnya seorang anak dapat mendatangkan sebuah rezeki yang bagi sebagian orang yang tidak memiliki anak pasti sangat mengharapkan atas kehadirannya sebagai penerus keturunan. Karenanya orang tua yang sudah diberi amanah untu merawatnya harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana mestinya. Agar dikemudian hari tidak terjadi sebuah penyelesaian sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian yang pernah ia perbuat.

Terkait dengan permasalahan tersebut, maka hal yang akan dijelaskan dan diuraikan lebih lanjut dalam latar belakang ini adalah tentang perkara *Hadhanah/* Hak asuh anak. Adapun mengenai duduk perkaranya, Dimana didalam putusan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor Putusan 0257/Pdt.G/2017/PA.Cbd yang mana Penggugat bernama Muhamad Rasyid bin Muhamad Siddik, yang berusia 32 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Cibadak, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini pendaftaran perkara sendiri telah

⁸ Abdul Manan, *Penerapan hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: kencana,2005), hlm.43

didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 20 Juli 2017, melawan Tergugat atas nama Rista Nabela binti Rusli Hamsyi, berumur 23 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.

Dimana Keduanya telah melakukan proses perceraian sebelumnya di Pengadilan Agama Cibadak, yang tertuang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 257/Pdt.G/2017/PA.Cbd. tertanggal 25 pebruari 2017 jo, dan dengan Akta Cerai Nomor: 134/AC/2017/PA.Cbd. yang telah dibuat atau dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak. Selama perkawinan Penggugat dan juga Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 16 April 2015 (sekarang berusia 2 tahun) berinisial NRH setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Setelah keduanya resmi bercerai, kemudian dari pihak suami selaku penggugat mengajukan perkara pengasuhan anak/*hadhanah* ke Pengadilan Agama Cibadak. Dimana dalam surat gugatannya, penggugat memohon dengan segala kerendahan hati agar pengadilan agama cibadak setelah memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Sukabumi tanggal 16 April 2015.

3. Memerintahkan dan menghukum tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Sukabumi tanggal 16 April 2015, kepada penggugat selaku ayah kandung.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Penggugat meminta untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menetapkan bahwa penggugat berhak sebagai pemegang kuasa hak asuh anak atau *hadhanah* terhadap seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 16 April 2015 yang masih berusia 2 tahun diserahkan hak asuh anaknya kepada ayah kandungnya dan biaya tanggungan pemeliharaan anak di tanggung oleh penggugat sendiri selaku ayah kandung. Berdasarkan tuntutan yang telah dibuuh, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, berdasarkan pembuktian dari keterangan saksi-saksi dan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan di persidangan. Maka hakim memutuskan dalam pertimbangannya untuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

Setelah hasil putusan di bacakan, tergugat yang merasa kurang puas dengan putusan hakim tersebut, akhirnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Yang mana dalam memori bandingnya ia meminta agar hak asuh anak agar diserahkan kepada pembanding selaku ibu kandung dari anak tersebut. Setelah tergugat mengajukan banding dan majelis hakim telah membaca dan mempelajari perkara sebelumnya pada tingkat pertama. Akhirnya majelis hakim pengadilan tinggi agama Bandung memutuskan dalam amar putusannya untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak pada tingkat pertama dan

mengabulkan permohonan banding pembeding dan menyerahkan hak asuh anak kepada pembeding.

Dari Posita atau duduk perkara yang sudah dijelaskan diatas, maka untuk lebih mempermudah memahami *dictum* atau amar putusan majelis hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding yang mengalami perbedaan pada amar putusannya, maka berikut diuraikan dalam bentuk tabel mengenai amar putusan pengadilan tersebut:

Amar Putusan Hakim PA Cibadak dan PTA Bandung tentang Hadhanah

Amar Putusan Hakim Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Cbd	Amar Putusan Hakim Nomor 0212/Pdt.G/2017/PTA.Bdg
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat	1) Menyatakan permohonan Banding dapat diterima secara Formal
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (lahir tanggal 16 April 2015) berada dibawah <i>hadhanah</i> Penggugat	2) Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 13 juli 2017
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat	3) Mengabulkan Permohonan Banding tergugat/pembeding
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 636.000,00 (Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	4) Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (lahir tanggal 16 April 2015) berada

	dibawah hadhanah Pembanding/tergugat
	5) Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama
	6) Membebankan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.611.000

Berdasarkan Uraian dari latar belakang Penelitian tersebut diatas, maka terjadi Perbedaan pertimbangan dan amar putusan majelis hakim pada tingkat pertama dan banding (Disparitas Putusan). Maka dari itu berdasarkan latar belakang Penelitian tersebut, menarik rasanya bagi Penulis sendiri untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dengan judul Skripsi: **“Analisis Disparitas Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Cbd dan Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PTA.Bdg Tentang Hadhanah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Cbd dan Nomor 0257/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang Hadhanah?
2. Apa sajakah yang menjadi landasan hukum hakim dalam putusan perkara nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Cbd dan Nomor 0257/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang Hadhanah?
3. Apa yang menjadi metode penemuan hukum hakim dalam putusan Pengadilan nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Cbd dan Putusan Nomor 0257/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang Hadhanah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Cbd dan nomor 0257/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang Hadhanah.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi landasan hukum oleh hakim dalam putusan perkara nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Cbd dan nomor 0257/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang Hadhanah.
3. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam perkara nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Cbd dan Nomor 0257/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang Hadhanah.

2. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Yakni manfaat dari segi teori, dimana dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman dan juga memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan dalam bentuk pemahaman dan pemikiran khususnya dalam perkara hak asuh anak atau *Hadhanah*. Penulis berharap supaya kedepannya penelitian ini akan memberikan gagasan atau inspirasi bagi peneliti berikutnya terutama bagi mahasiswa yang mempunyai minat untuk meneliti tentang masalah *hadhanah* yang dapat bertujuan untuk pengembangan sebuah ilmu pengetahuan supaya kedepannya lebih memberikan kontribusi dalam hal gagasan atau pemikiran dalam pembuatan karya-karya ilmiah selanjutnya.

2. Secara Praktis

Yakni manfaat dari segi kegunaannya, dimana penelitian ini nantinya diharapkan agar menambah wawasan atau pemikiran bagi penulis tentang masalah perbedaan pertimbangan putusan hakim dalam perkara *hadhanah* yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, serta diharapkan juga agar penelitian ini bisa menjadi sumbangsi pemikiran dan juga rujukan bagi hakim dan juga lembaga-lembaga terkait untuk menjadi bahan bacaan atau referensi.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka sendiri memiliki berbagai fungsi, salah satu fungsi dari dibuatnya tinjauan pustaka adalah sebagai pemetaan yang berguna untuk menghindari terjadinya penelitian atau topik penelitian yang sama yang telah pernah diteliti sebelumnya.⁹ Oleh karena itu guna untuk mempermudah dalam melakukan penelitian ini, maka diperlukan tinjauan pustaka dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan dan pembeda diantara karya-karya ilmiah sebelumnya. Berikut hasil penelitian yang telah penulis telusuri terkait hasil penelitian-penelitian yang pernah diteliti sebelumnya:

Pertama, skripsi yang dibuat dan disusun oleh Rima Umi, yang berjudul : “*Analisis Putusan Disparitas Perkara Nomor 3664/Pdt.G/2014/PA.Badg, 0227/Pdt.G/2015/PTA.Bdg dan 345/K/Ag/2016 (Tentang Pembatalan Nikah Poligami)*”. Di dalam skripsi ini membahas tentang *dictum* atau amar putusan pengadilan agama tingkat pertama, banding, dan sampai kasasi yang memiliki perbedaan dalam setiap keputusan akhirnya yang berkaitan dengan perkara pembatalan nikah yang disebabkan oleh poligami, yang membuat skripsi ini menarik untuk dikaji dan diteliti oleh peneliti sebelumnya.

Kedua, Skripsi yang dibuat dan disusun oleh Hadi Zulkarnain, dengan judul Skripsi: “*Hak asuh anak akibat istri Nusyuz (analisa putusan pengadilan Agama Jakarta Timur, Perkara Nomor : 377/Pdt.G/2006/PA.Jkt)*. Penelitian ini lebih

⁹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2004), hlm.207

berfokus kepada hak asuh anak pasca perceraian yang diakibatkan karena isteri yang *nusyuz*.

Ketiga, Skripsi yang dibuat dan disusun oleh Tontowi Jauhari dengan judul Skripsi: “*Penerapan asas personalitas keislaman dalam putusan Nomor 51/K/AG/2010 tentang perceraian hubungannya dengan penetapan Hadhanah*”. Dalam penelitian tersebut peneliti lebih berfokus kepada asas personalitas keislaman.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang membedakan dengan penelitian yang terdahulu selain dari lokasi atau tempat penelitian yang berbeda. Penelitian ini lebih dititikberatkan kepada analisis terhadap perbedaan pertimbangan hakim dalam putusan dan juga dasar pertimbangan hukum yang diterapkan dan dilakukan oleh pengadilan agama pada tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Cibadak dengan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang membahas tentang masalah pengajuan hak asuh anak/ *Hadhanah*. Sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya mengkaji dan membahas pada alasan dalam perbedaan putusan yang terjadi pada tingkat yang berbeda yang dikaji dari berbagai aspek penelitian yang telah diteliti. Penelitian diharapkan kedepannya agar menjadi daya tarik dan acuan bagi peneliti-peneliti lainnya agar kedepannya dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dalam masalah-masalah tentang perdata keislaman dan khususnya yang berkaitan dengan masalah hadhanah.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian tentang disparitas putusan ini lebih menitikberatkan pada isi dari produk-produk pengadilan yang berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/*incracht*. Penelitian ini diawali dengan terjadinya suatu perbedaan pertimbangan hukum dan penerapan hukum yang terjadi diantara pengadilan agama cibadak dalam putusan nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Cbd dan putusan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang perkara hak asuh anak atau *Hadhanah* antara penggugat dan Tergugat. Dalam putusan pengadilan agama cibadak, hakim lebih memilih dan mempertimbangkan hak asuh anak yang masih berusia 2 tahun diberikan kepada ayah kandungnya, sedangkan didalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, hakim membatalkan putusan pengadilan agama tingkat pertama dan memberikan kuasa untuk mengasuh anak kepada ibu kandungnya. Dari permasalahan tersebut menarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perbedaan yang timbul dalam putusan dan penetapan hakim tersebut.


Putusan sendiri memiliki sebuah dimensi ganda, terwujud dalam sebuah peristiwa hukum yang nyata yang biasa disebut perkara dan di dasarkan dalam sebuah peraturan-peraturan baik yang tertulis dan tidak tertulis. Putusan juga bisa menjadi sebuah tempat untuk menggali dan menemukan suatu hukum baru berdasarkan ijtihad dari hakim yang didasarkan pada nilai-nilai yang terjadi dilingkungan masyarakat pada umumnya untuk memperoleh sebuah keadilan-keadilan secara merata bagi masyarakat itu sendiri.

Menurut Cik Hasan Bisri,¹⁰ Putusan sendiri adalah sebuah produk-produk dari sebuah pengadilan karena adanya dua pihak yang saling berlawanan atau berperkara di pengadilan, yakni pihak penggugat dan tergugat. Putusan dianggap sebagai sebuah produk pengadilan yang sesungguhnya, yang mana didalamnya memuat sebuah perintah pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, yang mana amarnya bisa bersifat menghukum (*comdenatoir*) atau bersifat menciptakan (*constitoir*), dan putusan tersebut memiliki sebuah daya paksa untuk dilaksanakan atau dieksekusi.

Skema Kerangka Berfikir

Penelitian Putusan Pengadilan Agama

(Adaptasi dari Cik Hasan Bisri, 2004 : 250)



¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2004), hlm.249

Keterangan :

- ▶ Hubungan pengaruh langsung
- Hubungan Pengaruh tidak langsung
- Hubungan Fungsional

Putusan pengadilan sendiri memiliki berbagai unsur dan hubungan satu sama lain diantaranya : sumber hukum yang tertulis yang terdapat pada al-qur'an, hadits, kitab-kitab fiqih, peraturan-peraturan undang-undang, dan peraturan yang tidak tertulis berupa doktrin dari para fuqaha, pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan putusan itu sendiri yang sudah *incracht*.¹¹

Putusan-putusan sendiri mempunyai berbagai macam jenis diantaranya putusan-putusan yang didasarkan pada kehadiran atau kedatangan para pihak yaitu putusan verstek, putusan gugur, dan juga komdemnatoir. Dimana putusan tersebut merupakan salah satu dari bagian atau jenis-jenis putusan yang sering dibuat oleh hakim berdasarkan kehadiran para pihak yang akan berperkara di pengadilan. Dengan adanya jenis putusan tersebut maka dapat mempermudah hakim dalam membuat suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim pada umumnya.

Untuk memberikan suatu kepastian hukum dan juga menciptakan suatu kepastian hukum yang pasti dan melambangkan sebuah keadilan, maka dari itu hakim sebagai salah satu penegak hukum harus mengetahui dengan pasti mengenai duduk perkara (*posita*) yang akan ia tangani, dan didasarkan dari sebuah aturan-aturan baik dalam bentuk aturan atau peraturan yang tertulis maupun yang

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 46

tidak tertulis. Dengan diciptakannya undang-undang kekuasaan kehakiman, maka hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan mampu untuk menerapkan keadilan yang merata kepada masyarakat didalam kehidupan.¹²

Didalam penelitian hukum sendiri memerlukan adanya *da sein* dan *da solen*. *Da sein* atau yang biasa disebut dengan suatu peristiwa hukum yang nyata dan benar-benar terjadi pada masyarakat, sedangkan *Da Solen* sendiri adalah suatu aturan atau perturan yang bersifat mengikat dan digunakan juga didalam lingkungan masyarakat. Yang dimaksud dengan *das sein da solen* adalah terjadi sebuah perbedaan penerapan antara sebuah teori dan juga praktek dan terjadi kesenjangan diantara suatu yang tidak seharusnya terjadi dan nyatanya itu benar-bener terjadi. Didalam putusan pengadilan agama cibadak, hakim menerapkan sebuah aturan yang bersebrangan dengan aturan yang berlaku dimana dalam putusan hakim memberikan hak asuh anak yang belum berusia mumayiz atau dibawah usia 12 tahun diserahkan kepada ayah kandungnya, sedangkan didalam peraturan sendiri sudah jelas tertulis didalam kompilasi hukum islam ayat 105 bahwasanya untuk seorang anak yang masih belum bisa membedakann antara yang baik dan buruk dan masih dibawah umur (*mumayyiz*) maka hak asuh anaknya diserahkan kepada ibu kandungnya.

Disparitas putusan sendiri adalah terjadinya suatu perbedaan pertimbangan pendapat/ penerapan hukum yang berbeda yang terjadi didalam pengadilan, baik dalam tingkat yang sama maupun tingkat peradilan yang berbeda. Oleh sebab itu,

¹² Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata dalam Pengadilan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm. 10

kasus hukum yang sama juga harus diterapkan pada peraturan yang sama pula, dengan tujuan untuk menghindari deskriminasi dan memberikan sebuah kepastian hukum itu sendiri. Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan hakim itu biasa terjadi pada umumnya, karena hakim sendiri mempunyai kewenangan dan otoritas untuk membuat suatu hukum baru apabila dalam sebuah perkara belum ada peraturan yang mengatur didalamnya / terjadi sebuah kekosongan hukum. Maka dari itu menarik untuk membahas lebih dalam mengenai perbedaan-perbedaan yang terjadi didalam putusan yang dikeluarkan oleh hakim itu sendiri.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini nantinya akan menggunakan sebuah metode penelitian *Analisis Content* yang bersifat deskriptif atau menjelesakan isi.¹³ Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif. Dengan menggunakan metode penelitian ini maka akan melakukan penelitian dengan menganalisa secara detail sebuah isi atau maksud dari sebuah penelitian ini yakni isi dalam pertimbangan dan juga amar dalam putusan pengadilan agama cibadak nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Cbd dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 0212/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang hak asuh anak atau *Hadhanah* yang terjadi perbedaan pendapat/ pertimbangan hukum dan juga yang terdapat perbedaan didalam dictum atau amar putusannya. Dengan menggunakan metode penelitian ini maka akan dapat menggali dan

¹³ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2004), hlm.287.

menemukan jawaban dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian nantinya.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan didalam penelitian ini sendiri nantinya akan menggunakan dua jenis sumber data yang terdiri dari :

- a. Bahan data Primer, Yaitu sumber data yang paling pokok atau paling utama dalam melakukan penelitian ini yang bersumber dari produk-produk hukum hakim yakni terdapat didalam sebuah putusan PA Cibadak dengan nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Cbd dan juga didalam Putusan PTA Bandung nomor 0212/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang hak asuh anak atau *Hadhanah*. Sumber data ini nantinya akan dijadikan sebagai sumber data pokok atau utama dalam melakukan penelitian ini. Dengan adanya putusan ini maka akan mempermudah penulis untuk melakukan penelitian nantinya.
- b. Bahan data Sekunder, Yaitu sumber data yang sifatnya sebagai pendukung atau sebagai penunjang dan pelengkap dari sumber data utama. Sumber data sekunder sendiri diperoleh dari semua hal yang berhubungan dengan informasi terkait dalam penelitian ini, yang bersumber dari buku-buku, jurnal, ayat alqur'an, hadits, undang-undang, peraturan-peraturan, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan adanya sumber penelitian ini, maka akan dapat mempermudah penulis untuk menyelesaikan sebuah penelitian dalam karya ilmiah ini.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang akan digunakan adalah data penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif sendiri adalah Penelitian yang bersifat teori dan pemahaman lebih mendalam/kritis dalam melakukan penelitian. Kemampuan kritis dalam penelitian ini menjadi sebuah bahan pokok untuk melakukan penelitian.¹⁴

Karakteristik pada pendekatan paradigma kualitatif diantaranya: dalam penelitian dikerjakan secara alamiah, penelitiannya lebih bersifat deskriptif, lebih memberatkan dari sebuah hasil dari pada sebuah produk, dalam penelitian ini menganalisis sesuatu secara induktif, serta lebih mementingkan sebuah makna didalamnya.¹⁵

Jenis data kualitatif sendiri adalah jenis data yang bersumber dari suatu kajian objek berupa sebuah data yang bersifat deskriptif. Dalam hal ini data yang digunakan sendiri adalah data yang bersumber dari putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang sudah *incracht*. Jenis data dalam penelitian ini bersumber dari putusan Pengadilan yang dibuat oleh hakim yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama cibadak dengan nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Cbd dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 0212/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang hak asuh anak atau *Hadhanah*, landasan hukum yang digunakan hakim dalam putusan pengadilan agama cibadak

¹⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), hlm.5

¹⁵ Sugiyono, *Metode & Pengembangan Research And Development*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 18

dengan nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Cbd dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 0212/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang hak asuh anak atau *Hadhanah*. Dan juga metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan pengadilan agama cibadak dengan nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Cbd dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 0212/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak atau *Hadhanah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya teknik pengumpulan data, yang berguna untuk membantu dalam menyelesaikan sebuah penelitian dengan baik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara atau teknik pengumpulan data, yakni diantaranya:

a. Studi Dokumentasi

Dalam studi dokumentasi sendiri hal-hal yang perlu dikumpulkan adalah yang menjadi objek utama dalam penelitian ini yakni yang terdapat didalam putusan pengadilan agama cibadak nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Cbd dan juga Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan nomor 0212/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang hak asuh anak atau *Hadhanah*. Yang menjadi objek paling penting dalam melakukan sebuah penelitian yang bersifat kualitatif ini.

b. Studi Pustaka

Dalam studi pustaka, hal-hal yang perlu dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan yakni sumber pendukung atau pelengkap

dalam membantu mempermudah menyelesaikan penelitian ini yakni dengan mengumpulkan referensi berupa buku-buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan atau literasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, diperlukan juga adanya analisis data agar data yang ada dapat diolah secara benar dan sistematis. Data dalam penelitian ini sendiri bersifat kualitatif, maka dari itu diperlukan sebuah tahapan-tahapan untuk mempermudah melakukan analisis data dalam penelitian ini. Adapun tahapan-tahapan yang perlu dilakukan diantaranya:

- a) Pertama, dengan menginventarisasi atau mencatat semua rujukan atau data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini. pencatatan dan pengumpulan data diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi tujuan dari penelitian.
- b) Kedua, mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya, yang nantinya akan berguna mempermudah untuk menyelesaikan penelitian ini.
- c) Ketiga, setelah mengelompokkan data yang diperoleh diperlukan adanya sebuah analisis data. Yang nantinya dengan adanya analisis data tersebut dapat membantu menjawab pertanyaan dari penelitian.

- d) Dan yang terakhir, setelah selesai menganalisis data, maka yang diakhiri dengan membuat sebuah kesimpulan guna untuk menyimpulkan hasil dari analisis data dari penelitian yang telah dilaksanakan.

